

Ketepatan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)

M Al-Farizie Nurrahman¹ Budi Rizki Husin² Sri Riski³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: alfarizienurrahman@gmail.com¹ budi.rizki@fh.unila.ac.id² sri.riski@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat, termasuk keterlibatan pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung studi lapangan melalui wawancara dengan hakim, jaksa, advokat, dan akademisi hukum pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Meskipun bukan pelaku utama, peran perantara dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana narkotika sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perantara, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kalangan menengah dan bawah. Bahkan, penyalahgunaan narkotika telah merambah ke remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur, penyebarannya pun tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di Indonesia. Penanganan permasalahan narkotika perlu dilakukan secara masif karena Indonesia mengalami darurat narkotika. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Meskipun narkotika memiliki peran penting dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Itulah sebabnya penggunaan dan peredaran narkotika harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia.

Melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah mengelompokkan narkotika menjadi tiga golongan yaitu : Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) dikeluarkan untuk memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, pelaku kejahatan narkotika masih mengalami peningkatan dan banyak bandar serta pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat, namun para pelaku tidak merasa

jera bahkan cenderung memperluas jaringannya. Para pelaku dan terpidana tidak merasa jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya bahkan mereka para pelaku dan terpidana melakukan/mengedarkan narkoba di dalam lapas karna terobsesi. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba pada kesehatan fisik dan mental seseorang sangat besar, seperti gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, hilang ingatan, perubahan perilaku, peningkatan tekanan darah, dan lain-lain. (Hadiman, 1996: 53). Istilah perantara dalam jual beli narkoba menurut Undang-Undang Narkoba adalah seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, II, atau III. Sanksinya dapat sangat berat, terutama untuk narkoba Golongan I. (Rifai & Nurbaedah, 2023: 102).

Peran perantara cukup kompleks karena berada di titik penghubung antara bandar dan pemakai atau pengedaran lapisan menengah. Meskipun tidak selalu menyimpan barang di dirinya, perantara memiliki peranan penting dalam logistik, komunikasi, dan pengorganisasian agar narkoba sampai ke tujuan namun di sisi lain, tingkat kesalahan dan kesadarannya terhadap akibat hukum dari perbuatannya tidak selalu sama dengan bandar atau pengendali utama. Karena itulah, pertanggungjawaban pidana terhadap perantara menjadi isu krusial dalam hukum pidana narkoba, termasuk bagaimana unsur “melawan hukum”, “tanpa hak”, dan “permufakatan jahat” dibuktikan melalui komunikasi elektronik, percakapan, transfer dana, atau tindakan koordinatif lainnya yang menunjukkan adanya kehendak bersama dan adanya peran aktif untuk mewujudkan peredaran narkoba tersebut. (Rokhim & Nurbaedah, 2023: 45). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai “perantara” sebagai subjek tersendiri, namun Pasal 114 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran perantara secara normatif sudah masuk dalam kategori pelaku tindak pidana.

Namun demikian, tidak semua peran perantara memiliki tingkat kesalahan (*mens rea*) dan peran (*actus reus*) yang sama dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku perantara perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan peran, niat, dan kontribusinya terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal ini penting karena posisi perantara sering kali berada di antara pelaku utama dan pihak yang hanya membantu, sehingga derajat kesalahannya harus ditentukan secara proporsional. Selain itu, faktor-faktor seperti motif, tingkat keterlibatan, serta kesadaran atas akibat perbuatannya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perantara hendaknya tidak bersifat generalisasi, melainkan disesuaikan dengan kondisi subjektif dan objektif yang menyertai perbuatannya. (Andi Hamzah, 2012: 150). Studi terhadap Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengadilan mempertimbangkan posisi hukum pelaku perantara dalam kasus narkoba. Putusan tersebut dapat menjadi representasi bagaimana hakim memaknai dan menafsirkan peran perantara dalam praktik penegakan hukum. Pada 9 Juli 2024 pukul 08.00 WIB Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan di Pelabuhan Bakauheni terhadap Rizki bersama Suwendo dan Febrio Pratama tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan barang bukti 30 bungkus sabu seberat total 30.540 gram. Muhammad Rizki bin Edi Hartono ditetapkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I (sabu) dan terbukti melakukan permufakatan jahat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda

Rp2.000.000.000,00, subsidiair 6 bulan penjara karena telah memenuhi Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peran pelaku perantara kerap kali dipertanyakan, mengingat mereka seringkali hanya berperan sebagai penghubung antara pelaku utama penjual dan pembeli narkotika. Meskipun demikian, secara normatif, pelaku perantara sudah terancam hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 114 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum terlibat dalam transaksi narkotika dapat dikenai sanksi pidana. Namun, permasalahan muncul ketika pertimbangan hukum seringkali tidak membedakan peran pelaku perantara dengan pelaku utama, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. (Muhamad, Kristiawanto, & Ismed, 2023: 180). Analisis terhadap kedudukan hukum dan tingkat kesalahan (*mens rea*) pelaku perantara menjadi penting untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya, serta untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, asas perlindungan hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut mengharuskan sistem peradilan pidana untuk menimbang secara proporsional antara peran, niat, dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam kejahatan. Dengan demikian, kasus yang melibatkan pelaku perantara dalam tindak pidana narkotika di Lampung perlu dikaji untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana telah mengacu pada asas keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Maka dari itu permasalahan dalam penulisan ini Adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan I pada Putusan Nomor: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan I pada Putusan Nomor: 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang terjadi. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini juga sering dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003: 13). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*depth interview*). Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Advokat Pengacara / Konsultan Hukum, Akademisi Hukum Pidana FH Unila.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa layak dikenai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, atau justru harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Roeslan mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari adanya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara

subjektif memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana. Celaan objektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan pelanggaran hukum. Sementara itu, celaan subjektif berkaitan dengan pelaku yakni apakah ia secara pribadi dapat dicela karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, apabila pelaku tidak dapat dicela karena tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan erat dengan adanya perbuatan pidana, karena seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika ia belum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab. Peran Terdakwa dalam rangkaian peristiwa tersebut antara lain merekrut Saksi Ardiansyah bin Samsul Bahri, mengatur pencarian rekan perjalanan, serta menjadi penghubung komunikasi selama proses pengantaran narkoba. Selain itu, terungkap pula bahwa Terdakwa bersama pihak lain telah beberapa kali melakukan pengantaran narkoba jenis sabu sebelumnya dengan imbalan tertentu, yang menunjukkan adanya pola perbuatan yang berulang. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa maupun para saksi terbukti melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut berupa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba jenis sabu, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Adanya kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan yang meliputi unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang diantara keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi juga memerintahkan Terdakwa untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu, dan untuk kelancarannya agar mencari seseorang yang tugasnya menemani selama perjalanan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri menyanggupinya dan mengajak Saksi Syafa Zahira Binti Musdi. Kesalahan dalam pengertian yang luas dapat dipahami sebagai konsep yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Konsep ini mengandung makna bahwa seseorang dapat

dimintai pertanggungjawaban dan dicela atas perbuatannya apabila ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab serta menyadari perbuatan yang dilakukannya. Asas kesalahan merupakan landasan fundamental dalam sistem pertanggungjawaban pidana, yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu agar pemidanaan hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar terbukti bersalah, baik secara yuridis maupun moral. Dengan demikian, penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana mengandung konsekuensi bahwa ia patut untuk dipersalahkan dan dikenai sanksi atas perbuatannya.

Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawabana pidana, tidak hanya terpaku pada fakta kejadian, melainkan melakukan konstruksi yuridis yang mendalam terhadap penerapan Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk membuktikan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa. Analisis hakim berfokus pada pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa murni didasari oleh kesengajaan sebagai maksud dan sama sekali bukan akibat dari kealpaan (*culpa*). Hal ini terlihat jelas dari bagaimana hakim menafsirkan unsur subjektif "dengan maksud" yang terkandung dalam pasal dakwaan. Penafsiran tersebut menunjukkan penerapan asas kesalahan secara konsisten, dengan menekankan adanya kehendak dan kesadaran penuh Terdakwa terhadap akibat hukum dari perbuatannya sebagai prasyarat legitimasi pemidanaan. Hakim merujuk pada doktrin hukum pidana yang tertuang dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Hakim mempertimbangkan: "Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Sengaja' menurut MvT adalah kesengajaan dalam arti menghendaki dan mengetahui sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya". Definisi ini menjadi batu uji utama bagi hakim untuk membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran penuh akan tindakannya dan keinginan kuat untuk mewujudkan akibat terlaran, yang secara otomatis meniadakan unsur kelalaian.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah "permufakatan jahat", yaitu; perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, karena awalnya setelah adanya perintah dari Ar (DPO) Kepada Saksi Suwendo untuk membawa narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan mengantar Narkotika sabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, dan selanjutnya atas perintah Saksi Suwendo maka Terdakwa menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan menawarkan pekerjaan mengantar narkotika jenis sabu, dan atas tawaran tersebut Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri menyanggupinya dan mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi. Dan bahwa Perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi kualifikasi perbuatan percobaan, karena tidak selesainya pengantaran Narkotika jenis sabu hingga ke tempat tujuan di Jakarta bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, namun dikarenakan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat menjadi terpenuhi.

3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peran dari Terdakwa adalah mengajak Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan agar Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri mencari teman untuk gantian bawa mobil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Dan Terdakwa juga yang selama Bahwa selama di perjalanan Saksi Sujiman Bin Tariok

yang berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan posisi dan jalan arah ke Jakarta, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Suwendo dalam satu mobil berada di depan dimaksudkan sebagai tim awal atau sweper yang memantau kondisi dan situasi agar perjalanan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BK1080LAM yang dikendarai oleh Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri Bahri dan Saksi Syafa Zahira Binti Musdi yang membawa paket shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu aman saat akan melintasi pelabuhan penyeberangan karena tempat tersebut sering dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Suwendo, Terdakwa, dan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri sejak awal sudah tahu bahwa yang dibawa dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BK1080LAM adalah narkotika jenis sabu seberat 30 kilogram. Dan untuk biaya operasional selama proses pengambilan narkotika jenis sabu di Rantau Prapat dan hendak diantarkan ke Bagan Batu, Rokan Ilir, Riau dan Jakarta, Saksi Suwendo sudah ada memberikan uang operasional kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah “permufakatan jahat”, yaitu; perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, karena awalnya setelah adanya perintah dari Ar M (DPO) Kepada Saksi Suwendo untuk membawa narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan mengantar Narkotika sabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, dan selanjutnya atas perintah Saksi Suwendo maka Terdakwa menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan menawarkan pekerjaan mengantar narkotika jenis sabu, dan atas tawaran tersebut Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri menyanggupinya dan mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.

Perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi kualifikasi perbuatan percobaan, karena tidak selesainya pengantaran Narkotika jenis sabu hingga ke tempat tujuan di Jakarta bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, namun dikarenakan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban hukum dengan dijatuhi pidana yang proporsional dan sepadan dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur tindak pidana lainnya, yaitu sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam terminologi hukum Belanda, kemampuan bertanggung jawab dikenal dengan istilah *toerekeningsvatbaarheid*. Pada prinsipnya, unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap selalu melekat pada diri setiap orang, karena pada umumnya manusia berada dalam kondisi kejiwaan yang normal dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketidakmampuan bertanggung jawab baru dipertimbangkan apabila terdapat indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi batin yang tidak normal. Dalam keadaan demikian, hakim berwenang untuk memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, meskipun tanpa adanya permintaan dari pihak terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan. (Teguh Prasetyo, 2013: 85).

Pada perkara *a quo*, analisis terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa Riko Bin Sulaiman diawali dengan pengamatan Majelis Hakim terhadap identitas dan kondisi umum Terdakwa sejak awal persidangan. Terdakwa dihadirkan sebagai seorang laki-laki dewasa berusia 30 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Latar belakang usia dan pekerjaan ini memberikan petunjuk awal bahwa Terdakwa adalah individu yang berfungsi secara sosial dan mampu melakukan interaksi hukum yang wajar. Selama proses pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan sedikit pun indikasi atau petunjuk yang mengarah pada adanya gangguan jiwa maupun penyakit mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Hakim menegaskan hal ini dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa tidak ditemukan "adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa", yang secara implisit mengonfirmasi kesehatan mental Terdakwa. Analisis selanjutnya difokuskan pada kemampuan intelektual Terdakwa, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta memahami sifat melawan hukum dari tindakannya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki daya nalar yang utuh dan sistematis. Hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa merencanakan tindak pidana dengan tahapan yang logis, mulai dari melakukan survei lokasi bersama rekannya hingga menyiapkan alat bantu berupa kantong plastik untuk membawa uang curian. Perencanaan yang terstruktur ini menunjukkan bahwa fungsi kognitif Terdakwa berjalan prima; ia sadar sepenuhnya bahwa mengambil uang milik orang lain dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan terlarang, namun akal sehatnya tetap memilih untuk melanggar norma tersebut demi keuntungan pribadi menunjukkan adanya kesengajaan untuk melakukannya. Selain aspek intelektual kemampuan bertanggung jawab Terdakwa juga dibuktikan melalui aspek kehendak yakni kemampuan untuk mengarahkan perbuatannya sesuai dengan keinsafan akan nilai. Dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa niat jahat Terdakwa muncul dari dorongan internal yang sadar, bukan karena impuls yang tidak terkendali. Hakim mencatat fakta bahwa "timbulah fikiran jahat Saksi Ido Terbittian Bin Krusman dan Terdakwa untuk melakukan perampokan". Frasa "fikiran jahat" ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kendali penuh atas kehendaknya untuk menentukan pilihan tindakannya, dan ia secara sadar memilih jalan kejahatan meskipun memiliki kesempatan untuk membatalkan niat tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan logis, rasional, dan ilmiah, namun juga harus melibatkan aspek intuitif-irasional. Yang dimaksud dengan intuitif-irasional di sini adalah sensitivitas nurani dan perasaan yang berpadu secara proporsional dengan rasionalitas dan logika hukum, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan nilai keadilan substantif. Pada saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika, seorang hakim wajib menyusun argumentasi hukum melalui pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, majelis hakim membagi pertimbangan hukum ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis. Pada Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan kepada terdakwa, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa, diantaranya:
 - a. Unsur Setiap Orang. Frasa "Setiap Orang" merujuk pada subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa sebagaimana didakwakan, atau setidaknya tidaknya

pihak yang patut ditetapkan sebagai Terdakwa. Ketentuan Pasal 145 KUHP secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mencakup orang perseorangan maupun korporasi, cakupan pertanggungjawaban pidana tidak dibatasi hanya pada individu secara personal, melainkan juga dapat diperluas kepada entitas hukum sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Subjek yang diajukan ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang individu bernama Muhammad Rizki bin Edi Hartono. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang memuat identitas Terdakwa, yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan kebenaran atas identitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili dalam persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*). Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

- b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disusun secara alternatif, yang berarti bahwa pembuktian salah satu dari kedua unsur tersebut telah cukup tanpa harus membuktikan unsur lainnya. Unsur ini tidak diposisikan sebagai bagian dari inti delik, melainkan berfungsi sebagai sarana (*middel*) yang mengantarkan pada perbuatan yang dilarang dan dipidana. Dengan demikian, unsur tersebut harus dipahami sebagai pengantar menuju *bestanddeel delict* atau unsur inti delik yang bersifat pidana, sebagaimana dirumuskan dalam unsur tindak pidana berikutnya. Perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pemaknaan unsur “tanpa hak” harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (1) melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun Ayat (2) membuka kemungkinan penggunaan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Pasal 39 mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan, serta Pasal 40 Ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur “tanpa hak” dimaknai sebagai keadaan di mana suatu perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan narkotika wajib memiliki dasar legalitas administratif. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung makna adanya larangan bagi subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, serta mencakup perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dengan nilai keadilan dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan perbuatan tertentu yang menjadi inti delik. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sangat bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya yang merupakan esensi dari tindak pidana yang didakwakan.
- c. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk bukan Tanaman yang

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2390/NNF/2024 tanggal 3 September 2024, barang bukti yang diperiksa terbukti mengandung metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023. Hasil pemeriksaan laboratoris tersebut memiliki nilai pembuktian yang signifikan karena memperkuat terpenuhinya unsur objektif tindak pidana narkotika. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa maupun para saksi terbukti melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut berupa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

d. Unsur Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, Terdakwa ditangkap oleh Tim Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Selasa, 9 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB di Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada saat Terdakwa bersama Saksi Suwendo bin Supriyadi dan Febrio Pratama hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak dengan tujuan Jakarta. Dalam pengembangan perkara selanjutnya, sekitar pukul 12.30 WIB, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahira binti Musdi untuk mengangkut narkotika jenis sabu di Pintu Keluar Tol Bakauheni, Lampung Selatan. Selanjutnya, pada hari Rabu, 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Sujiman bin Tariok dan Saksi Riko Darma Putra ditangkap oleh aparat kepolisian di sebuah rumah makan yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga memenuhi kualifikasi sebagai percobaan tindak pidana narkotika, karena pengantaran narkotika jenis sabu tidak sampai pada tujuan akhir di Jakarta bukan disebabkan oleh kehendak Terdakwa sendiri, melainkan akibat adanya penangkapan oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, unsur “melakukan percobaan atau perbuatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

2. Pertimbangan Filosofis. Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. (M. Yahya Harahap, 2012: 20). Menurut Bagir Manan, hal tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*), yang menjadi dasar pembentukan norma dan prinsip hukum dalam praktik peradilan diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. (Bagir Manan, 1992: 14–17). Secara umum, keadilan dapat dipahami sebagai perilaku atau sikap yang adil, di mana adil berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan menegakkan kebenaran. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan terkandung dalam nilai-nilai dasar negara dan dapat diwujudkan melalui pemenuhan dua prinsip utama, yaitu: pertama, tidak menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok manapun; dan kedua, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam masyarakat; dan ketiga, menjamin adanya keseimbangan antara kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam setiap penerapan norma hukum sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Konteks peradilan pidana menunjukkan bahwa pertimbangan filosofis memiliki kedudukan penting karena hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, karena hakim dalam mengindentikan kebenaran dan keadilan haruslah memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pertimbangan Sosiologis. Selain mempertimbangkan faktor pribadi terdakwa, aspek sosiologis juga menekankan pentingnya menilai dampak yang timbul bagi masyarakat akibat tindak pidana tersebut, serta kondisi sosial masyarakat pada saat peristiwa terjadi. Hal ini menjadi bagian integral dalam pertimbangan hakim, sebagaimana tercermin dalam Putusan Perkara Nomor 1174/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk, di mana latar belakang terdakwa dan konteks sosial di sekitar tindak pidana dijadikan acuan dalam menentukan pertimbangan yuridis dan keputusan hukum yang adil serta proporsional. hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - b. Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan terlibat dalam permufakatan jahat sehingga memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun bukan pelaku utama, peran terdakwa sebagai perantara merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim menilai unsur tindak pidana telah terpenuhi, namun tidak menjatuhkan pidana mati sebagaimana tuntutan jaksa karena mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak dominan dalam jaringan peredaran narkotika. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi kepastian hukum, meskipun masih menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas pemidanaan antara pelaku utama dan perantara.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2012, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Hadiman, 1996, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggung jawaban pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkotika. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180–188.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017.
- Rifai, C., & Nurbaedah. (2023). Pembuktian tindak pidana terhadap perantara jual beli narkotika golongan I. *Jurnal Hukum Universitas Stikubank*, 9(2), 102–115.
- Rokhim, M. K., & Nurbaedah. (2023). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara dalam transaksi narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–59.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.